



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME  
DAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG  
PENANGGULANGAN TERORISME

NOMOR : HK.02.00/17/2023

NOMOR : M.HH-9.HH.04.05 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-11-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. KOMJEN. POL. Prof. :** Selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/TPA Tahun 2023 tanggal 3 April 2023, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

Pihak I	Pihak II

**2. YASONNA H. LAOLY** : selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav. X-8, Karet Kuningan Jakarta Selatan, 12940 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.


PIHAK I dan PIHAK II untuk selanjutnya secara bersama- sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I merupakan lembaga Pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;
2. PIHAK II merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pihak I	Pihak II
	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6417);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Pihak I	Pihak II
	

6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana diubah oleh Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penanggulangan Terorisme, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan mewujudkan sinergi penyelenggaraan penanggulangan terorisme.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran dan integrasi data dan/atau informasi;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Sosialisasi pencegahan tindak pidana terorisme;
- d. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat;
- e. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
- f. Penyelenggaraan asesmen kompetensi sosio kultural serta evaluasi sistem pengamanan sarana dan prasarana di lingkungan PIHAK II;
- g. Bantuan Non litigasi dan litigasi terhadap produk hukum di lingkungan PIHAK I;
- h. Analisis dan evaluasi produk hukum terkait penanggulangan terorisme di lingkungan PIHAK I; dan
- i. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh Pejabat Tinggi Madya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	Pihak II
	

## Pasal 6

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 7

### PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 8

### KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun;
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Nota Kesepahaman, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud, berlaku dan mengikat PARA PIHAK, baik selama berlangsungnya Nota Kesepahaman maupun setelah Nota Kesepahaman berakhir.

Pihak I	Pihak II
	

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. Pihak I

Narahubung : Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Kompleks Indonesian Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor

Telepon/Faks : (021) 29339666

Surel : [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)

Situs Web : <https://www.bnpt.go.id/>

b. Pihak II

Narahubung : Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav X-8 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 5253167

Surel : [ksdn@kemenkumham.go.id](mailto:ksdn@kemenkumham.go.id)

Situs Web : <https://www.kemenkumham.go.id/>

(2) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.

(3) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Yang termasuk keadaan kahar terdiri atas:
  - a. Bencana alam dan non-alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi PARA PIHAK.



**Prof. Dr. H. MOHAMMAD SYAMSUL HUDA, M.Si.**  
**KOMISARIS JENDERAL POLISI**



**YASONNA H. LAOLY**

Pihak I	Pihak II